



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dan untuk penyesuaian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Nergara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disingkat DPRPB, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5. Pimpinan DPRPB adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRPB.
6. Anggota DPRPB adalah Anggota DPRD Provinsi.
7. Sekretaris DPRPB selanjutnya disebut Sekwan adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRPB.
8. Sekretariat DPRPB adalah unsur pendukung DPRPB sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRPB.
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
11. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinandan Anggota DPRPB karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRPB.
12. Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan dan Komisi-komisi adalah Alat Kelengkapan DPRPB yang bersifat tetap.
13. Alat Kelengkapan lainnya adalah alat kelengkapan yang dibentuk DPRPB yang bersifat tidak tetap.

14. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRPB adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRPB sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan dan Komisi-komisi.
15. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan selama masa kerja panitia khusus, yang diberikan kepada Pimpinan atau Anggota DPRPB sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota alat kelengkapan lainnya.
16. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB berupa pemberian jaminan dan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atributnya, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRPB dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRPB, serta rumah dinas bagi Anggota DPRPB dan perlengkapannya.
17. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan untuk Pimpinan dan Anggota DPRPB atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
18. Belanja Penunjang kegiatan DPRPB adalah belanja yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRPB.
19. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRPB.
20. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRPB setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRPB sehari-hari.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.
23. Satuan Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat selanjutnya disebut SKPD Sekretariat DPRPB.

BAB II BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRPB

Bagian Kesatu Penghasilan/Hak-hak Pimpinan dan Anggota DPRPB

Pasal 2

- (1) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRPB terdiri dari:
 - a. Penghasilan;
 - b. Penerimaan lainnya;
 - c. Tunjangan Kesejahteraan; dan
 - d. Belanja Penunjang Kegiatan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan memberikan penghasilan/hak-hak kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB, meliputi:
 - a. uang representasi;
 - b. uang paket;

- c. tunjangan jabatan;
- d. tunjangan jabatan Alat Kelengkapan; dan
- e. tunjangan komunikasi intensif.

Bagian Kedua Uang Representasi DPRPB

Pasal 3

Pimpinan dan Anggota DPRPB diberikan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, sebesar:

- a. Uang representasi Ketua DPRPB setara dengan gaji pokok Gubernur yang ditetapkan Pemerintah;
- b. Uang representasi Wakil Ketua DPRPB sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRPB;
- c. Uang representasi Anggota DPRPB sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRPB; dan
- d. Dibayarkan dalam bentuk uang tunai setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB.

Bagian Ketiga Uang Paket DPRPB

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRPB diberikan uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (3) Dibayarkan dalam bentuk uang tunai setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB.

Bagian Keempat Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRPB

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRPB diberikan uang tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c.
- (2) Uang tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (3) Dibayarkan dalam bentuk uang tunai setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB.

Bagian Kelima Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan DPRPB

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan diberikan uang tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, kepada yang menduduki jabatan dalam:
 - a. Alat Kelengkapan Pimpinan DPRPB;
 - b. Alat Kelengkapan Komisi DPRPB;

- c. Alat Kelengkapan Badan Musyawarah DPRPB;
 - d. Alat Kelengkapan Badan Anggaran DPRPB;
 - e. Alat Kelengkapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRPB;
 - f. Alat Kelengkapan Badan Kehormatan DPRPB; dan
 - g. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan.
- (2) Tunjangan Jabatan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRPB;
 - b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRPB;
 - c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRPB; dan
 - d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRPB.

Bagian Keenam
Tunjangan Komunikasi Intensif DPRPB

Pasal 7

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB setiap bulan paling tinggi 3(tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRPB dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, seperti:

- a. Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRPB dengan kemampuan keuangan daerah kelompok tinggi diberikan paling banyak 3(tiga) kali uang representasi Ketua DPRPB;
- b. Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRPB dengan kemampuan keuangan daerah kelompok sedang diberikan paling banyak 2(dua) kali uang representasi Ketua DPRPB; dan
- c. Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRPB dengan kemampuan keuangan daerah kelompok rendah diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRPB.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Kesejahteraan

Paragraf 1
Penyediaan Rumah Jabatan/Dinas

Pasal 8

Pemerintah Daerah menyediakan rumah jabatan bagi pimpinan DPRPB dan rumah dinas bagi anggota DPRPB serta perlengkapannya.

Pasal 9

- (1) Pimpinan DPRPB disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.

- (3) Dalam hal pimpinan DPRPB berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 10

Biaya penyediaan rumah jabatan/rumah dinas serta rincian perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, besarnya disesuaikan dengan standar harga wilayah setempat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pemerintah Provinsi belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRPB, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan, yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penyediaan rumah dinas dan perlengkapannya wajib dibayarkan terhitung mulai sejak tanggal pengucapan sumpah/janji sebagai Anggota DPRPB, sepanjang rumah dinas belum disediakan.
- (3) Pembayaran tunjangan perumahan kepada Anggota DPRPB Pergantian Antar Waktu, diberikan tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sejak yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Besarnya tunjangan perumahan yang dibayarkan adalah sesuai dengan standar rumah dinas bagi Anggota DPRPB, standar satuan harga sewa rumah yang berlaku umum, dan termasuk perlengkapannya.
- (5) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi biaya pemeliharaan rumah, meubeler, belanja listrik, air, gas, telepon dan media massa.
- (6) Suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRPB pada DPRPB yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (7) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRPB yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tingkatan daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (8) Bagi pimpinan dan anggota DPRPB yang berhalangan/berhenti sementara tidak diberikan tunjangan perumahan.

Paragraf 2

Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan

Pasal 12

Penyediaan kendaraan Jabatan dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memperhatikan standar harga setempat yang berlaku dan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Jaminan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRPB beserta keluarganya.

- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRPB yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau isteri dan paling banyak 2(dua) orang anak.
- (3) Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan bidang jaminan kesehatan.
- (4) Pimpinan dan anggota DPRPB diberikan layanan jasa *medical check up* 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 4
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRPB diberikan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan bidang sistem jaminan sosial nasional.

Paragraf 5
Pakaian Dinas

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRPB disediakan pakaian dinas.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pakaian Sipil Harian lengan pendek disediakan 2(dua) pasang dalam 1(satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1(satu) pasang dalam 1(satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1(satu) pasang dalam 5(lima) tahun;
 - d. Pakaian Sipil Harian lengan panjang disediakan 2(dua) pasang dalam 1(satu) tahun;
 - e. Pakaian batik khas Papua disediakan 1 (satu) pasang dalam 1(satu) tahun; dan
 - f. Pakaian olah raga disediakan 1(satu) pasang dalam 1(satu) tahun.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6
Tunjangan Keluarga dan Beras

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRPB diberikan uang tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
- (2) Uang tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Biaya Penunjang Operasional

Pasal 17

- (1) BPO Pimpinan dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRPB ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRPB.
- (2) BPO Pimpinan dengan kemampuan keuangan daerah sedang, disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRPB ditambah 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRPB.
- (3) BPO Pimpinan dengan kemampuan keuangan daerah rendah, disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRPB ditambah 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRPB.

BAB III
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 18

Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Kelompok pertama adalah di atas Rp. 1.500.000.000.000,- (satu trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. Kelompok kedua adalah antara Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar) sampai dengan Rp. 1.500.000.000.000,- (satu trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. Kelompok ketiga adalah di bawah Rp. 600.000.000.000,- (enam ratus milyar) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

Pasal 19

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).

Pasal 20

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah data APBD Induk Tahun Anggaran berjalan/berkenaan.

- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB IV PAJAK PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRPB

Pasal 21

- (1) Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRPB diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pajak penghasilannya tidak dibebankan pada APBD.

BAB V BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRPB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRPB.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRPB.
- (3) Rencana Kerja DPRPB dapat berupa kegiatan:
 - a. rapat-rapat;
 - b. penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;
 - c. kunjungan kerja;
 - d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme; dan
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Bagian Kedua Pengelolaan Keuangan DPRPB

Pasal 23

- (1) Sekretaris dan Pimpinan DPRPB menyusun anggaran belanja DPRPB yang terdiri:
 - a. belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRPB;
 - b. belanja tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRPB;
 - c. belanja jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRPB;
 - d. belanja kegiatan DPRPB sesuai program kerja Pimpinan dan Anggota DPRPB;
 - e. belanja honor/gaji tenaga ahli, kelompok pakar, dan tim ahli; dan
 - f. belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dianggarkan dan diformulasikan pada Rencana Kerja Anggaran SKPD Sekretariat DPRPB dalam APBD setiap tahun.
- (2) Sekretaris dan Pimpinan DPRPB menyusun anggaran belanja DPRPB yang terdiri:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
 - c. Belanja Modal.

- (3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dan diformulasikan pada Rencana Kerja Anggaran SKPD Sekretariat DPRPB dalam APBD setiap tahun.

Pasal 24

Pengelolaan keuangan DPRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Sekretaris DPRPB dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja DPRPB merupakan bagian yang tak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetarakan dengan belanja SKPD Provinsi Papua Barat lainnya.
- (3) Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRPB untuk tujuan diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya, dinyatakan melanggar hukum.

BAB VI TENAGA AHLI/KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI

Pasal 26

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRPB, disediakan Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli.
- (2) Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan di bidang perencanaan peraturan perundang-undangan, analisis anggaran dan pengawasan.
- (3) Jumlah Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan sama dengan jumlah alat kelengkapan DPRPB.
- (4) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim Ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRPB tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRPB yang diberhentikan sementara oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberikan hak keuangan tertentu yang meliputi uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRPB berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRPB oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pelaksana tugas pimpinan DPRPB tersebut diberikan hak keuangan, rumah jabatan dan kendaraan dinas jabatan dipersamakan dengan Pimpinan DPRPB definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi ini ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah Provinsi ini diundangkan.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat dan Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 12 Oktober 2016

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 12 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570830 198203 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT : (3/241/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

I. UMUM

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRPB merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRPB dituntut untuk mampu mengaplikasikan peran politiknya sesuai harapan masyarakat.

Begitu pula selaku mitra kerja Pemerintah Daerah, DPRPB diharapkan harus mampu mensejajarkan diri dengan Pemerintah Daerah di dalam membuat kebijakan daerah, sesuai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing untuk lebih terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung antara DPRPB dan Pemerintah Daerah.

Keberadaan DPRPB perlu ditunjang dengan hak-hak berupa dukungan keuangan, yang di dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan Keuangan Daerah.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRPB merupakan pedoman dalam rangka penyediaan dan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRPB melalui APBD, dan dalam implementasinya dilandasi asas efisiensi, efektifitas, transparansi dan tanggung jawab, dengan tujuan agar lembaga DPRPB dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRPB.

Penetapan hak-hak Pimpinan dan Anggota DPRPB di dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan berbagai faktor, antara lain kompleksitas permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat mempengaruhi perbedaan besarnya beban tugas fungsi dan tanggungjawab DPRPB, termasuk pula memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pada sisi lain untuk menunjang aktifitas DPRPB, penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRPB perlu mempertimbangkan asas kepatutan, kewajiban dan asas rasionalitas dengan dana yang disediakan. Untuk itu Sekretariat DPRPB dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRPB dalam peningkatan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRPB dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi perlu pengalokasian yang cermat dan proporsional, demikian pula terhadap Pimpinan dan Anggota DPRPB yang akan mengakhiri masa Jabatannya perlu diatur mengenai pemberian uang jasa pengabdian yang telah menyelesaikan tugas dengan baik, dan bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRPB dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota DPRPB, atau dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai dengan keputusan tetap dari pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Mengenai mekanisme pengaturan belanja, maka anggaran belanja DPRPB merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

DPRPB bukan merupakan Perangkat Daerah, maka Sekretaris DPRPB bertugas menyusun belanja DPRPB yang terdiri dari belanja Pimpinan dan Anggota DPRPB yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRPB serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRPB.

Dengan demikian penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, ketatausahaan, dan pertanggung-jawaban keuangan sama dengan Perangkat Daerah lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 87.

